



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN KONTEN PEMBERITAAN PEMERINTAH DAERAH
MELALUI KANAL YOUTUBE PURWAKARTA GALUH PAKUAN TV
KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan mengikuti perkembangan teknologi, migrasi penyiaran dari teknologi analog ke digital;
- b. bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2017 permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa melalui televisi secara analog telah dilakukan moratorium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah melalui kanal Youtube Purwakarta Galuhpakuan TV Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita negara republik indonesia tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 2);

Memperhatikan :

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Moratorium Permohonan Izin Baru Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Teristerial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KONTEN PEMBERITAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI KANAL YOUTUBE PURWAKARTA GALUHPAKUAN TV KABUPATEN PURWAKARTA

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD Menurut Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya Dalam Sistem Dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Adalah Bupati Dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Selanjutnya Disingkat DPRD Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

6. Sekretaris Daerah Adalah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Penyelia Konten Adalah Unsur Pimpinan Yang Memiliki Keahlian Dan Pengalaman Dibidang Pemberitaan Dan Publikasi Untuk Bertanggung Jawab Terhadap Pengelolaan Pemberitaan Pemerintah Daerah.
8. Pengelola Konten Pemberitaan pemerintah Daerah adalah Pengelola pemberitaan Pemerintah Daerah Yang Berbentuk Badan Hukum Yang Didirikan Oleh Pemerintah Daerah, Bersifat Independen, Netral, Dan Berfungsi Memberikan Layanan Informasi Untuk Kepentingan Masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Ini Dibentuk Pengelolaan Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Melalui Kanal Youtube Purwakarta Galuhpakuan TV Kabupaten Purwakarta.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Konten Pemberitaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Merupakan Pengelola Konten Pemberitaan Melalui Kanal Youtube Resmi Milik Pemerintah Daerah Untuk Kepentingan Pemberitaan/Publikasi.
- (2) Pengelolaan Konten Pemberitaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Berada Dibawah Dan Bertanggungjawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Mempunyai Tugas Pokok Memberikan Informasi, Pendidikan, Hiburan Yang Sehat, Kontrol Dan Perekat Sosial Serta Melestarikan Budaya Daerah Untuk Kepentingan Seluruh Masyarakat Melalui Pengelolaan Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Melalui Kanal Youtube Purwakarta Galuhpakuan TV Yang Menjangkau Seluruh Masyarakat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pengelola Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Terdiri Dari:
 - a. Penyelia
 - b. Pegawai
- (2) Bagan Struktur Pengelola Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tercantum Dalam Lampiran Dan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Ini.

Bagian Kedua
Penyelia

Pasal 6

- (1) Anggota penyelia berjumlah 2 (dua) orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi ketua penyelia berdasarkan keputusan hasil rapat anggota penyelia.
- (2) Penyelia adalah unsur pimpinan yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang Pemberitaan dan publikasi untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan pemberitaan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penyelia Mempunyai Tugas :

- a. Melaksanakan Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah, Kebijakan Pemberitaan, Serta Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Dan Sumber Daya;
- b. Memimpin Dan Melakukan Pengelolaan Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Tujuan Dan Senantiasa Berusaha Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna;
- c. Menetapkan Ketentuan Teknis Operasional Pengelola Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah;
- d. Mengadakan Dan Memelihara Pembukuan Serta Administrasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Bagian Ketiga Pegawai

Pasal 8

- (1) Anggota Pegawai Pengelola Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Dibagi Menjadi 4 (Empat) Divisi, Yang Terdiri Dari :
 - a. Divisi Peliputan
 - b. Divisi Editor
 - c. Divisi Administrasi Dan Media Sosial
 - d. Divisi Data Dan Peralatan

Pasal 9

Pegawai Pengelola Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Mempunyai Tugas Melaksanakan Penyelenggaraan Pemberitaan Pemerintah Daerah Melalui Kanal Youtube Dan Media Sosial Lainnya Sesuai Dengan Kebijakan Umum Atau Khusus Yang Ditetapkan Oleh Penyelia.

Pasal 10

Rincian, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Ditetapkan Lebih Lanjut Dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Bupati Membentuk Tim Seleksi Untuk Menjaring Dan Menyeleksi Anggota Penyelia Melalui Uji Kepatutan Dan Kelayakan.
- (2) Tim Seleksi Menetapkan 2 (Dua) Orang Calon Anggota Penyelia Hasil Seleksi Yang Dinyatakan Lulus Uji Kepatutan Dan Kelayakan Yang Memiliki Keahlian Dan Pengalaman Dibidang Pemberitaan Dan Publikasi Untuk Bertanggung Jawab Terhadap Pengelolaan Pemberitaan Pemerintah Daerah.
- (3) Calon Anggota Penyelia Yang Dinyatakan Lulus Uji Kepatutan Dan Kelayakan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Diusulkan Oleh Tim Seleksi Kepada Bupati Untuk Ditetapkan Menjadi Anggota Penyelia.
- (4) Bupati Menetapkan 2 (Dua) Orang Calon Anggota Penyelia Yang Diusulkan Oleh Tim Seleksi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Menjadi Anggota Penyelia Yang Memiliki Keahlian Dan Pengalaman Dibidang

Pemberitaan Dan Publikasi Untuk Bertanggung Jawab Terhadap Pengelolaan Pemberitaan Pemerintah Daerah.

- (5) Penyelia Mempunyai Masa Kerja 1 (Satu) Tahun Dan Dapat Dipilih Kembali Untuk Masa Kerja Berikutnya.

Pasal 12

- (1) Anggota Pegawai Pengelola Konten Pemerintah Daerah Ditunjuk Untuk Masa Kerja 1 (Satu) Tahun Dan Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Pegawai Pengelola Konten Terdiri dari.
- a. Tenaga Administrasi yang mempunyai tugas membuat jadwal pegawai, membuat surat perintah tugas pegawai dalam melaksanakan tugas keseharian, membantu BPP dalam pemenuhan Administrasi pengelolaan pertanggung jawaban keuangan.
 - b. Tenaga IT yang mempunyai tugas menjalin komunikasi yang berkesinambungan dan mempromosikan konten pemberitaan melalui situs jejaring sosial, secara berkala mengecek dan melakukan perbaikan konten ketika ada perubahan konten, memberikan informasi terbaru dari program konten youtube purwakarta Galugpakuan TV dan mempublikasikannya melalui media sosial secara online.
 - c. Tenaga Pengelola Data dan Peralatan yang mempunyai tugas mengatur dan mencatat keluar masuk nya peralatan yang akan digunakan, memindahkan hasil liputan ke dalam perangkat komputer atau harddisk, menginventarisir peralatan yang ada, mendata setiap peralatan yang baru maupun barang yang sudah rusak berikut keterangan pertanggung jawaban, melakukan sinkronisasi isi data yang ada pada harddisk atau komputer.
 - d. Tenaga Kameramen mempunyai tugas mengoperasikan kamera untuk kegiatan peliputan, mengikuti instruksi koordinator atau reporter untuk pengambilan gambar, bertanggung jawab terhadap kualitas gambar.
 - e. Tenaga Reporter mempunyai tugas menulis dan menyunting peristiwa berita serta meyusun kembali dalam urutan berita, bertanggung jawab untuk menulis dan mengedit sebuah berita, mengumpulkan berita - berita dari

berbagai sumber, melakukan survey lokasi sebelum syuting, mendampingi dan membantu tim editing agar sesuai dengan konsep liputan.

- f. Tenaga Visual Editor mempunyai tugas memutuskan kebijakan secara umum yang berkaitan dengan editorial, melaksanakan editing dan konten program, membuat inovasi dan kreasi hasil liputan menjadi semakin menarik untuk dilihat, bertanggung jawab terhadap target penyelesaian hasil produksi.
- g. Tenaga Kebersihan mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan kantor, turut serta membantu karyawan dalam penataan dan penyimpanan peralatan yang akan digunakan, melaksanakan tugas piket malam.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Konten Dibuat Berdasarkan Hasil Rapat Proyeksi Baik Oleh Penyelia Bersama Pemerintah Daerah Maupun Oleh Penyelia Dengan Pegawai
- (2) Rencana Konten Yang Sudah Di Sepakati Bersama Oleh Penyelia Bersama Pemerintah Daerah Atau Penyelia Dengan Pegawai Kemudian Dilimpahkan Kepada Divisi Peliputan Untuk Dilakukan Eksekusi
- (3) Setelah Pengambilan Hasil Eksekusi Dilapangan Selesai Kemudian Dilimpahkan Kepada Divisi Editor Untuk Segera Dilakukan Proses Pemilihan, Perangkaian Dan Penyusunan Ulang Video Sehingga Menjadi Sebuah Cerita Sebagaimana Yang Diinginkan Sesuai Proyeksi Yang Telah Ditentukan.
- (4) Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Yang Selesai Di Edit Kemudian Di *Review* ulang Oleh Penyelia Untuk Ditentukan Sudah Layak Unggah Atau Masih Harus Diperbaiki.
- (5) Konten Yang Sudah Disetujui Oleh Penyelia Kemudia Di Unggah Oleh Divisi Administrasi Dan Media Sosial Melalui Kanal Youtube Purwakarta Galuhpakuan Tv Dengan Thumbnail Dan Judul Yang Menarik Sehingga Mendorong Penonton Untuk Melihat Dan Mudah Ditemukan Oleh Penonton.
- (6) Selain Melalui Kanal Youtube Purwakarta Galuhpakuan Tv, Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Juga Di Unggah Melalui Facebook, Instagram Dan Twitter Sehingga Penyebaran Informasi Dan Publikasi

Pemberitaan Pemerintah Daerah Bisa Dilakukan Secara Luas.

Pasal 14

- (1) Dalam Melaksanakan Tugasnya, Setiap Pimpinan Di Lingkungan Pengelola Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Wajib Menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi Dan Sinkronisasi Baik Dalam Lingkungan Masing-Masing Maupun Antar Satuan Organisasi Pengelolaan Konten Pemberitaan Serta Dengan Instansi Atau Pihak Lain Sesuai Dengan Tugas Masing-Masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi Di Lingkungan Pengelola Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Bertanggungjawab Memimpin Dan Mengkoordinasikan Bawahannya Dan Memberikan Bimbingan Serta Petunjuk Bagi Pelaksanaan Tugas Bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Organisasi Di Lingkungan Pengelola Konten pemberitaan Pemerintah Daerah Wajib Mengikuti Dan Mematuhi Petunjuk Dan Bertanggung Jawab Kepada Atasan Serta Menyampaikan Laporan Berkala Atau Sewaktu-Waktu.
- (4) Setiap Laporan Yang Diterima Pimpinan Unit Organisasi Wajib Diolah Untuk Digunakan Sebagai Bahan Penyusunan Laporan Lebih Lanjut Baik Untuk Keperluan Penyempurnaan Kebijakan Maupun Untuk Memberikan Arahan Lebih Lanjut Kepada Bawahan.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi Wajib Mengawasi Bawahannya Dan Apabila Terjadi Penyimpangan, Mengambil Langkah Yang Diperlukan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

Sarana Dan Prasana Yang Digunakan Dalam Kegiatan Pengelolaan Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Diantaranya :

- (1) Gedung Kantor
- (2) Perangkat Komputer
- (3) Perangkat Liputan Audio Visual

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Penyelenggaraan Pengelola Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Berasal Dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. Siaran Iklan;
- c. Sumbangan Masyarakat, Dan/Atau;
- d. Pendapatan Lain Yang Sah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 35